



PUTUSAN
No. 13/Pdt.G/2011/PA. Una

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe, disebut sebagai Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pengugat

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, pengugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan nomor 13/Pdt.G/2011/PA.Una telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Desa Anggopiu, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe, pada tanggal 30 Agustus 2008, dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Konawe sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 9 September 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama perkawinan penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah memasuki 3 tahun lamanya dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekitar 3 bulan setelah perkawinan, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan karena:
 - Masalah Ekonomi, karena tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi.
 - Tergugat sering keluar tanpa izin dari penggugat dan tidak memperhatikan keluarga, dan tergugat masih ingin bebas seperti orang yang tidak memiliki istri.
 - Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
5. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2010 perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat mencapai puncaknya, akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang, dan sejak tergugat pergi, tergugat sudah tidak pernah kembali lagi menemui penggugat yang sampai sekarang sudah memasuki 4 bulan lamanya;
6. Bahwa sekitar bulan Desember 2010, tergugat mendatangi penggugat bermaksud memperjelas kelanjutan rumah tangganya dengan penggugat, dan tergugat menyatakan urus saja perceraian sebelum menyesal;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut pada point 6 diatas, antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu atau berkomunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan lagi dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak mau merubah sifatnya;
9. Bahwa dalam kondisi rumah tangga demikian, penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar serta tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan lebih baik hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat diputus dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaaha cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat secara sepihak akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX bertanggal 9 September 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Konawe telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : SAKSI KESATU, setelah bersumpah menurut tatacara agama Islam lalu memberi keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa penggugat kawin dengan tergugat pada tahun 2008.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat dan juga selalu keluar malam bahkan tergugat juga suka minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun penggugat yang sudah tidak mau lagi.

Saksi kedua : SAKSI KEDUA, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dengan penggugat.
- Bahwa penggugat kawin dengan tergugat pada bulan Agustus 2008.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama cukup lama dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sudah ada empat bulan lebih.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dan tergugat juga sering keluar malam dan tergugat juga mempunyai kebiasaan minum minuman keras yang memabukkan.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun penggugat sendiri yang sudah tidak mau.
- Bahwa penggugat tidak pernah menerima nafkah selama berpisah tempat tinggal dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan menyatakan dalam sidang tidak menambah alat bukti lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini dan tidak hadirnya tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan penggugat adalah antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah ada empat bulan disebabkan selalu terjadi pertengkaran dimana tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dan lagi pula tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat bahkan tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk, sehingga dengan keadaan seperti itu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal empat bulan lebih.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan bantahan, maka pengugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 9 September 2008 sebagai bukti antara penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi tersebut keluarga dekat dengan penggugat.
- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2008, pernah tinggal bersama cukup lama dan tidak ada anak.
- Bahwa kedua saksi mengetahui sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan tanpa saling menghiraukan.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat hanya tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan juga masih sering keluar tanpa sepengetahuan penggugat, bahkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dengan keadaan seperti itu akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah saling menghiraukan.

Menimbang, bahwa posita yang tercantum dalam surat gugatan penggugat pada poin satu telah didukung oleh alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah(P).sehingga penggugat dan tergugat terbukti terikat dalam sebuah hubungan hukum yaitu suami istri.

Menimbang, bahwa posita lainnya dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, pernah rukun dan tinggal bersama selama lima bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa benar rumah tangga penggugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan tanpa saling menghiraukan karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga masalah ekonominya dan selalu keluar bahkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.

Menimbang, bahwa bila melihat problema rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan dan tidak saling memperdulikan, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah(Broken of marriage) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah, maka majelis hakim berpendapat pula bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada ikatan batin, sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terpenuhi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama empat bulan lebih, dan tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, maka majelis hakim berpendapat penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai pasal 149 R.Bg., tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dimana Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan disempurnakan dengan UU No. 3 tahun 2006, kemudian telah dirubah dan disempurnakan lagi dengan UU No. 50 tahun 2009, tentang peradilan Agama.

Memperhatikan pula segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 M, bertepatan tanggal 11 Rabiul Awal 1432 H, oleh Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., selaku ketua majelis, Sitti Rusiah, S.Ag dan Kamariah Sunusi, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, dibantu oleh Syamsul Bahri, B.A selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Sitti Rusiah, S.Ag.

S.H.

TTD

Kamariah Sunusi, S.H.

Ketua Majelis

TTD

Drs.Syamsur Rijal Aliyah,

Panitera Pengganti

TTD

Syamsul Bahri, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya A T K perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan penggugat : Rp. 50.000,00
4. Biaya panggilan tergugat : Rp.270.000,00
5. Redaksi : Rp. 5.000,00
6. _____

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.411.000,00

Untuk salinan

An. Panitera

Wakil Panitera

TTD

Syamsul Bahri, B.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)